

PERPUSTAKAAN – PENYELENGGARAAN

2018

PERDAKAB. PURBALINGGA NO.1, LN 2018/NO.1, 24 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NO.1 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

- ABSTRAK : – Penyelenggaraan Perpustakaan secara garis besar dilaksanakan sebagai langkah pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan potensi dan kualitas sumber daya masyarakat yang tetap memperhatikan aspek iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui realisasi budaya gemar membaca, kemudahan akses sumber informasi, serta sekaligus sebagai langkah untuk melestarikan budaya. Melalui, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan pembinaan dan pengembangan perpustakaan di Kabupaten Purbalingga.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No.4 Tahun 1963; UU No.4 Tahun 1990; UU No.20 Tahun 2003; UU No.43 Tahun 2007; UU No.11 2008; UU No.14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.13 Tahun 2011; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.70 Tahun; 1991; PP No.23 Tahun 1999; PP No.19 Tahun 2006; PP No.24 Tahun 2014; PP No.12 Tahun 2017; PERDAPROV JATENG No.1 Tahun 2014; PERDAKAB PURBALINGGA No.12 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengertian Perpustakaan yang dimaksud adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, rekreasi para pemustaka. Sedangkan Penyelenggaraan perpustakaan adalah suatu kegiatan perencanaan, pengelolaan, pelestarian, pengembangan, pembinaan dan pengawasan perpustakaan. Diatur tentang Ketentuan umum, asas, fungsi

maksud dan tujuan dari penyelenggaraan perpustakaan; Hak, kewajiban dan kewenangan yang dimiliki masyarakat maupun pemerintah daerah; Pembentukan, penyelenggaraan, pengembangan dan pengelolaan perpustakaan yang memenuhi persyaratan dari segi koleksi, tenaga, sarana dan prasarana, serta sumber pendanaan; Jenis-jenis layanan perpustakaan yang meliputi Perpustakaan Umum, Khusus, Sekolah/Madrasah, Keliling, Taman Bacaan Masyarakat, Sudut Baca dan Perpustakaan Digital; Standar penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan yang terdiri dari standar koleksi perpustakaan, sarana dan prasarana, pelayanan perpustakaan, tenaga perpustakaan, penyelenggaraan, dan standar pengelolaan; Organisasi profesi yang berfungsi memajukan dan memberikan perlindungan profesi kepada Tenaga Perpustakaan atau Pustakawan; Pendanaan; Kerjasama, kemitraan dan peran serta masyarakat salah satunya dalam hal penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan atau kebutuhan lainnya; Pembudayaan gemar membaca yang dilakukan melalui lingkungan keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat; Naskah kuno yang didalamnya memuat hak dan kewajiban masyarakat serta penghargaan yang akan diterima oleh masyarakat yang berjasa dalam usaha penyimpanan, perawatan dan pelestarian naskah kuno atau menyerahkan naskah kuno; Pembinaan dan Pengawasan; Larangan; Sanksi administratif; serta Ketentuan Penutup. Peraturan Daerah ini terdiri dari 64 pasal.

- CATATAN : – Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Januari 2018.
- Ketentuan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- Penjelasan: 9 hlm.